

## RENCANA KERJA - ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 33 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibentuk untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyampaikan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.